

PENUNJUKAN – PENGELOLA –SILOG

2026

Kpts 43 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan yang berasaskan pemenuhan logistik yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, efektif, efisien dan transparan, diperlukan Penggunaan Sistem Informasi Logistik; bahwa dalam rangka penggunaan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam Pelaksanaan Tahapan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan, diperlukan Personel yang cakap dan dianggap mampu melaksanakan tugas tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan Pengelola Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 5 Tahun 2021; Surat Edaran KPU No. 3 Tahun 2022; Surat Sekjen KPU RI No. 2290/TIK.02-SD/14/2023, tanggal 22 Juni 2023; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659161/2026 tanggal 2 Desember 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang penunjukan dan penetapan pegawai sebagai pengelola admin dan operator SILOG pada KPU Bantaeng, tugas dan wewenang pengelola SILOG, penanggungjawab serta segala biaya yang ditimbulkan dari ditetapkannya Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2026.
- Lamp. 3 hlm.